



PUTUSAN

Nomor 279 / Pid. B / 2018 / PN. Sdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FRANS DIEGO ANDREAN BIN HENDRI
Tempat lahir	:	Mataram Marga
Umur/tgl.lahir	:	22 tahun / 25 November 1995
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun IV Desa Sukadana Pasar Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Honoror Pol PP
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 9 September 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 279/Pid.B/2018/PN.Sdn tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor : 279/Pid.B/2018/PN. Sdn tanggal 29 Agustus 2018 tentang tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANS DIEGO ANDREAN BIN HENDRI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju muslim pria warna coklat yang sobek pada dada atas sebelah kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FRANS DIEGO ANDREAN BIN HENDRI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Mushola Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah melakukan penganiayaan, terhadap korban AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA (ALM) dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, sehabis melaksanakan sholat isya terdakwa di hampiri oleh korban AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA (ALM) di teras mushola, yang menanyakan perihal hutang ayah dari terdakwa kepada terdakwa, kemudian di jawab oleh terdakwa "kalau urusan itu saya nggak tau, mending kita temui papa aja langsung" kemudian korban menjawab "gak mungkin kamu gak tau urusan itu" dijawab lagi oleh terdakwa "ga tau lah om itu urusan papa saya" yang di jawab oleh korban "kamu orang nipu saya, ngacuk mak" sehingga terdakwa emosi dan langsung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan korban dengan tangan kiri dan meninju korban dengan tangan kanan di bagian wajah serta dada beberapa kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada bibir kanan atas, luka lecet pada bibir kiri atas, dan luka memar pada dada kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul yang dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum No: 29/448/200-01/RSUD/IX/2017 dari RSUD Sukadana dengan dokter pemeriksa dr. Isa Nurkholifah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FRANS DIEGO ANDREAN BIN HENDRI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Mushola Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, sehabis melaksanakan sholat isya terdakwa di hampiri oleh korban AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA (ALM) di teras mushola, yang menanyakan perihal hutang ayah dari terdakwa kepada terdakwa, kemudian di jawab oleh terdakwa "kalau urusan itu saya nggak tau, mending kita temui papa aja langsung" kemudian korban menjawab "gak mungkin kamu gak tau urusan itu" dijawab lagi oleh terdakwa "ga tau lah om itu urusan papa saya" yang di jawab oleh korban "kamu orang nipu saya, ngacuk mak" sehingga terdakwa emosi dan langsung memegang kerah baju korban dengan tangan kiri dan meninju korban dengan tangan kanan di bagian wajah serta dada beberapa kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar pada bibir kanan atas, luka lecet pada bibir kiri atas, dan luka memar pada dada kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul yang dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum No: 29/448/200-01/RSUD/IX/2017 dari RSUD Sukadana dengan dokter pemeriksa dr. Isa Nurkholifah .

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI AGUS ROSIDI SANJAYA Bin BADRI**

SANJAYA disumpah menerangkan sebagai berikut : _

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Mushola Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Terdakwa telah memukul saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA bertemu dengan kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menanyakan perihal hutang ayah dari terdakwa kepada terdakwa agar disampaikan kepada ayah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib setelah melaksanakan sholat isya, saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menghampiri terdakwa di teras mushola, kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menanyakan perihal hutang ayah dari terdakwa kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjawab “koq kamu Tanya-tanya sama saya, Tanya aja sendiri sama bapak saya, kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menjawab “koq gitu ngomongnya” dijawab lagi oleh terdakwa sambil terdakwa memegang baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA sambil berkata “terus kamu mau pa, saya pukul nanti kamu” dan terdakwa mulai meninju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA dengan tangan kanan di bagian wajah serta dada satu kali;
- Bahwa tidak berapa lama warga memisah terdakwa dengan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA diantar pulang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengalami luka memar pada bibir kanan atas, luka lecet pada bibir kiri atas, dan luka memar pada dada kiri serta baju robek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAKSI AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA** kemudian

melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian

- Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar sebagian karena terdakwa tidak memukul saksi ;

2. **SAKSI EDY KURNIAWAN Bin SOFYAN BADRI**

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Mushola Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Terdakwa telah memukul saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saksi EDY KURNIAWAN sedang di pinggir jalan menunggu teman ;
- Bahwa saksi EDY KURNIAWAN melihat terdakwa dan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA di seberang jalan di teras mushola sedang berkelahi ;
- Bahwa saksi EDY KURNIAWAN melihat terdakwa sedang memukul di bagian kepala dan menarik baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
- Bahwa tidak berapa lama warga memisah terdakwa dengan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA diantar pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar sebagian karena terdakwa tidak memukul saksi ;

3. **SAKSI NOERDIAN RAHMADI Bin YASID BUSTAMI**

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi NOERDIN RAHMADI sedang di dalam mushola Desa Mataram Marga kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, saksi NOERDIN RAHMADI mendengar keributan di teras mushola ;
- Bahwa saksi NOERDIN RAHMADI melihat terdakwa sedang menarik baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
- Bahwa tidak berapa lama warga memisah terdakwa dengan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA diantar pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA melihat bibir saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SAKSI MARWAN HUSNI SANJAYA Bin UMAR

HUSNI SANJAYA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi MARWAN HUSNI SANJAYA sedang di dalam mushola Desa Mataram Marga kec. Sukadana Kab. lampung Timur, saksi MARWAN HUSNI SANJAYA mendengar keributan di teras mushola ;
- Bahwa saksi MARWAN HUSNI SANJAYA melihat terdakwa dan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA di teras mushola sedang berkelahi ;
- Bahwa saksi MARWAN HUSNI SANJAYA melihat terdakwa sedang menarik baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
- Bahwa tidak berapa lama warga memisah terdakwa dengan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA diantar pulang ;
- Bahwa saksi MARWAN HUSNI SANJAYA melihat bibir saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib setelah melaksanakan sholat isya, saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menghampiri terdakwa di teras mushola, kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menanyakan perihal hutang ayah dari terdakwa kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjawab “kalau urusan itu saya nggak tau, mending kita temui papa aja langsung” kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menjawab “gak mungkin kamu gak tau urusan itu” dijawab lagi oleh terdakwa “ga tau lah om itu urusan papa saya” yang di jawab oleh saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA “kamu orang nipu saya, ngacuk mak (mau niduri ibu saya)” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri dan langsung memegang kerah baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA dengan tangan kiri kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA berkata “tonjok saya biar saya laporkan” ;
- Bahwa terdakwa tidak menonjok saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian warga melerai terdakwa dan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
 - Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **SAKSI AANG SAPUTRA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi AANG SAPUTRA sedang di dalam mushola Desa Mataram Marga kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, saksi SAKSI AANG SAPUTRA mendengar keributan di teras mushola ;
- Bahwa saksi AANG SAPUTRA melihat terdakwa sedang menarik baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
- Bahwa saksi AANG SAPUTRA memisah terdakwa dengan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA diantar pulang ;
- Bahwa saksi AANG SAPUTRA tidak melihat bibir saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengeluarkan darah akan tetapi melihat baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA robek;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI ERWAN ROZALI** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi ERWAN ROZALI sedang sholat di dalam mushola Desa Mataram Marga kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, saksi ERWAN ROZALI mendengar keributan di teras mushola ;
- Bahwa saksi ERWAN ROZALI melihat terdakwa dan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA sedang dipisah oleh saksi AANG SAPUTRA di teras mushola ;
- Bahwa saksi ERWAN ROZALI tidak melihat bibir saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum No: 29/448/200-01/RSUD/IX/2017 dari RSUD Sukadana yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Isa Nurkholifah pada tanggal 18 September 2017 di dapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan luar :
- Pasien dalam keadaan sadar penuh, diantar keluarga, mengaku telah dipukuli oleh orang
- Pasien mengenakan baju lengan panjang warna coklat muda dan sarung warna merah garis kotak hitam

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan hasil

- Luka memar pada bibir kanan atas warna kemerahan ukuran 1 X1 Cm
- Luka memar paa dada kiri ukuran 5X4 Cm, dan 2X5 Cm, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Terdapat luka ringan yang di duga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju Muslim pria warna coklat yang sobek pada dada atas sebelah kiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Mushola Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Terdakwa telah memukul saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib setelah melaksanakan sholat isya, saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menghampiri terdakwa di teras mushola, kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menanyakan perihal hutang ayah dari terdakwa kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjawab “kalau urusan itu saya nggak tau, mending kita temui papa aja langsung” kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menjawab “gak mungkin kamu gak tau urusan itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didakwa “ga tau lah om itu urusan papa saya” yang di jawab oleh saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA “kamu orang nipu saya, ngacuk mak (mau niduri ibu saya)” ;

- Bahwa terdakwa emosi dan langsung memegang kerah baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA dengan tangan kiri dan meninju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA dengan tangan kanan di bagian wajah serta dada satu kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengalami luka memar pada bibir kanan atas, luka lecet pada bibir kiri atas, dan luka memar pada dada kiri;
- Bahwa saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian
- Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternaif yaitu kesatu pasal 351 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa FRANS DIEGO ANDREAN BIN HENDRI identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengaitkan maksud undang-undang serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri kecuali dalam Alinea 4 dari pasal 351, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “ sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penganiayaan* dalam HR 25 Juni 1894, W. 6334: 11 Januari W. 6138 ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.(P.A.F. Lamintang. 1986. 111). Senada dengan pengertian tersebut R. Soesilo dalam bukunya menyatakan bahwa Penganiayaan yaitu Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit(pijn), atau luka. (R. Soesilo. 1995. 279). Menurut Andi Hamzah dalam bukunya delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan cacat. (Andi Hamzah. 2010. 70)

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus memenuhi opzet atau suatu kesengajaan untuk (a) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain (b) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau (c) Merugikan kesehatan orang lain Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. (P.A.F. Lamintang. 1986. 111).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib di Mushola Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur Terdakwa telah memukul saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 19.30 Wib setelah melaksanakan sholat isya, saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menghampiri terdakwa di teras mushola, kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menanyakan perihal hutang ayah dari terdakwa kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjawab “kalau urusan itu saya nggak tau, mending kita temui papa aja langsung” kemudian saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA menjawab “gak mungkin kamu gak tau urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang terdakwa "ga tau lah om itu urusan papa saya" yang di jawab oleh saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA "kamu orang nipu saya, ngacuk mak (mau niduri ibu saya)";

Menimbang, bahwa terdakwa emosi dan langsung memegang kerah baju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA dengan tangan kiri dan meninju saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA dengan tangan kanan di bagian wajah serta dada satu kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengalami luka memar pada bibir kanan atas, luka lecet pada bibir kiri atas, dan luka memar pada dada kiri;

Menimbang, bahwa saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA kemudian melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 29/448/200-01/RSUD/IX/2017 dari RSUD Sukadana yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. Isa Nurkholifah pada tanggal 18 September 2017 di dapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan luar :
- Pasien dalam dalam keadaan sadar penuh, diantar keluarga, mengaku telah dipukuli oleh orang
- Pasien mengenakan baju lengan panjang warna coklat muda dan sarung warna merah garis kotak hitam

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan hasil

- Luka memar pada bibir kanan atas warna kemerahan ukuran 1 X1 Cm
- Luka memar paa dada kiri ukuran 5X4 Cm, dan 2X5 Cm, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Terdapat luka ringan yang di duga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa terhadap keberatan terdakwa yang mengatakan tidak memukul saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA, akan tetapi bantahan tersebut bertentangan dengan keterangan saksi EDY KURNIAWAN yang melihat terdakwa telah memukul saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA hal tersebut di dukung dengan memar pada bibir kanan atas, luka lecet pada bibir kiri atas, dan luka memar pada dada kiri sebagaimana yang diterangkan oleh saksi MARWAN dan saksi NOERDIAN dan juga hsil Visum Et Repertum. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 279/Pid.B/2018/PN.Sdn

haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*).

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa

- 1 (satu) helai baju Muslim pria warna coklat yang sobek pada dada atas sebelah kiri ;

Dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan terdakwa FRANS DIEGO ANDREAN BIN HENDRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menepatkan pidana kepada terdakwa FRANS DIEGO ANDREAN BIN

HENDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) helai baju Muslim pria warna coklat yang sobek pada dada atas sebelah kiri ;

Dikembalikan kepada saksi AGUS ROSIDI SANJAYA BIN BADRI SANJAYA ;

- 6). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami ASRI SURYA WILDHANA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H dan REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh, NELITA, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, dihadiri oleh AFINA MARIZA, S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

NELITA, S.H., MH